



PENERINTAH KABUPATEN BALANGAN
KECAMATAN JUAI

BIDANG PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN

Dasar Hukum :

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, didefinisikan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah.
2. peraturan presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2010 dan melaksanakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2010 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa

Keterkaitan :

SOP PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Peringatan :

1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan.
2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu buku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.

Nomor SOP : / / CJ.Blg/2022

Tanggal Pembuatan : 12 Desember 2022

Tanggal Revisi :

Tanggal Efektif : 12 Desember 2022

Disahkan Oleh :


Nanang Edward, S.Sos, MM
NIP. 19800127 200604 1 016

Nama SOP : SCHEDULE DAN ALUR KEGIATAN

: PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Kualifikasi Pelaksana :

1. penguasaan dan keahlian dokumen
2. pemulihan peta dasar
3. pembuatan garis batas di atas peta

Peralatan / Perlengkapan :

1. Komputer/ Printer
2. ATK
3. GPS
4. Peta Kerja
5. Peta Batas Desa

Pencatatan dan pendataan :

Berkas - berkas terkait Kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa Di arsipkan di desa dan diserahkan Kecamatan.

**SCHEDULE DAN ALUR KEGIATAN PENETAPANAN
PENEGASAN BATAS DESA**

NO	KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN	KETERANGAN
1	Sosialisasi peta dan batas Desa dengan seluruh unsur dan tokoh masyarakat		
2	Penibentukan TPPB Desa		SK TIM TPPB DESA
3	Pengumpulan data Dukung Peta Dasar		BA FORM 1
4	Melakukan asistensi awal peta citra dengan Pembuatan Peta Kerja		1. Peta Kerja 2. BA FORM 2
5	Melakukan musyawarah pada masing2 Desa dan antar Desa Berbatasan / sepadan dengan kecamatan		1. BA FORM 3 2. BA FORM 4 3. BA FORM 5 4. BA FORM 6
6	Menentukan titik koordinat pada masing-masing segmen batas Desa		
7	Menyepakati segmen batas Desa sepadan		
8	Pemasangan dan Pengukuran Pilar Batas		1. BA FORM 8 2. BA FORM 9
9	Pembuatan Peta Batas Desa		1. BA FORM 7 2. PETA DESA
10	Pelaporan Akhir dan Finalisasi Pekerjaan		
11	Menyusun dan membahas Rancangan perbup		
12	Melakukan asistensi akhir Peta dengan BA Badan Informasi Geospasial		